



**DINAS KOMUNIKASI  
DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN GORONTALO**

# LAPORAN TAHUNAN

---

**TAHUN ANGGARAN 2022**

**Alamat Kantor:**

Jl. Abudi Ilahude No. 090  
Kec. Limboto - Kab. Gorontalo  
Provinsi Gorontalo  
KP. 96211

e-mail: [kominfo.gorontalokab.go.id](mailto:kominfo.gorontalokab.go.id)

## KATA PENGANTAR

**P**uji dan Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan waktu dan kesempatan, sehingga Laporan Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Penyusunan Laporan Tahunan 2022 ini dimaksudkan untuk memberikan data dan informasi terhadap realisasi pelaksanaan tugas baik pelaksanaan tugas umum pemerintahan, maupun tugas pembangunan lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sebagai bahan masukan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Gorontalo Tahun 2022.

Semoga Laporan Tahunan ini bermanfaat dan dapat menjadi bahan peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Untuk perbaikan penyusunan Laporan ini kami mengharapkan saran dan kritik yang membangun.

Limboto, Januari 2023

KEPALA DINAS  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
KABUPATEN GORONTALO



**Dr. SUMANTI MAKU, M.Si**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP. 19700815 199203 1 009**

# DAFTAR ISI



Kata Pengantar **i**

Daftar Isi **ii**

## BAB 2

### HASIL PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN **12**

Rencana Kerja dan Sumber  
Pendanaan **13**

Realisasi dan capaian  
kinerja program/kegiatan  
sesuai dengan target kinerja yang  
ditetapkan dalam perjanjian kinerja **15**

Kebijakan Strategis yang Ditetapkan **25**

Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD  
Tahun anggaran  
sebelumnya **26**

## BAB 1

### **1** PENDAHULUAN

**2** Dasar Hukum

**3** Visi dan Misi Kepala Daerah

**6** Data Umum Perangkat Daerah

## BAB 3

### **27** CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TU- GAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

**28** Urusan Pemerintahan Tugas

**28** Pembantuan dan  
Penugasan

## BAB 4 PENUTUP **29**

Kesimpulan **30**

Saran **30**



BAB 1

# PENDAHULUAN

## 1.1 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021;
11. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 38 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2021;



## 1.2 Visi dan Misi Kepala Daerah

Tujuan akhir yang akan diwujudkan dalam pembangunan Kabupaten Gorontalo yaitu terwujudnya masyarakat madani, sebagaimana tertuang dalam Visi Pemerintah Kabupaten Gorontalo 2016-2021: *“Terwujudnya Kabupaten Gorontalo Gemilang Menuju Masyarakat Madani”*

Visi menuju masyarakat madani merupakan cita-cita jangka panjang. Upaya-upaya pencapaiannya dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Tahap Pertama (2016-2021) yaitu pemantapan pelaksanaan pembangunan di segala bidang.

Tahap Kedua (2021- 2030) yaitu pencapaian kemandirian daerah. Tahap Ketiga (2030- 2035) yaitu perwujudan masyarakat madani. Periode 2021-2026 adalah tahap kemandirian. Oleh karena itu, visi kepala daerah dan wakil kepala daerah 2021-2026 adalah sebagai berikut:



**Gorontalo Gemilang Dan Mandiri Mewujudkan Masyarakat Madani**

### Visi 2021-2026 mengandung makna sebagai berikut:

**Gorontalo**, yaitu Kabupaten Gorontalo yang termasuk dalam wilayah Provinsi Gorontalo yang terdiri dari 19 kecamatan termasuk seluruharganya dan sumberdaya alam, sosial dan ekonomi.

**Masyarakat Madani** dikenal dengan istilah Bahasa Arab *al mujtama' al-madani*, atau dalam Bahasa Inggris disebut dengan istilah *civil society* yang dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai "masyarakat sipil". Masyarakat Madani yang dicita-citakan tersebut didefinisikan sebagai kondisi daerah/wilayah bernuansa kota yang masyarakatnya menjunjung tinggi hak-hak sipil, nilai, norma dan hukum yang berlaku, ditopang oleh penguasaan iman, ilmu dan teknologi yang berperadaban.

Indikator-indikator masyarakat madani meliputi: **(1)** Menjunjung tinggi nilai, norma, dan hukum yang ditopang dengan iman, ilmu, dan teknologi; **(2)** Memiliki peradaban yang tinggi diindikasikan dengan beradab dan bertatakrama; **(3)** Mengedepankan kesederajatan dan transparansi yaitu hak dan kewajiban sesuai harkat dan martabatnya sebagai manusia dan keterbukaan dalam pengertian bersikap jujur, bernuansa demokrasi yang bertanggungjawab, punya sikap toleransi; **(4)** Ruang publik yang bebas (*free public share*) yaitu wilayah yang memungkinkan masyarakat sebagai warga negara untuk memiliki akses penuh terhadap kegiatan politik, menyampaikan pendapat dengan status orang yang merdeka (yang berarti bebas), berserikat atau bekerjasama, berkumpul serta mempublikasikan pendapat dan informasi kepada publik atau masyarakat luas; **(5)** Supremasi hukum, sebagai kekuasaan tertinggi dalam hukum memiliki arti bahwa terdapat jaminan terciptanya keadilan yang bisa dicapai bila menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara; **(6)** Keadilan sosial (*social justice*) merupakan suatu keseimbangan dan pembagian yang proporsional atau sesuai antara hak dan kewajiban antar warga dan negara yang meliputi seluruh aspek kehidupan; dan **(7)** Partisipasi sosial, berpartisipasi dalam lingkungan sosial merupakan salah satu cara untuk menjalin hubungan dan kerjasama antar individu maupun kelompok untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Dalam masyarakat madani harus seimbang antara hak dan kewajibannya sesama individu sehingga tercipta keadilan sosial.

Perwujudan masyarakat madani merupakan tujuan akhir dari seluruh tahapan pembangunan. Sebagai kelanjutan dari visi 2016- 2021, indikator masyarakat madani terdiri atas: (1) Bernuansa kota; (2) Menjunjung tinggi hak-hak sipil; (3) Menjunjung tinggi nilai; (4) Menjunjung tinggi norma; (5) Menjunjung tinggi hukum; (6) Beriman; dan (7) Menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Perwujudan masyarakat madani dilakukan melalui 3 aspek pembangunan; (1) peningkatan kesejahteraan masyarakat; (2) peningkatan kualitas pelayanan umum; dan (3) peningkatan daya saing daerah.

Untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- a. Manusia tangguh dan produktif.** Misi ini dimaksudkan membangun manusia yang memiliki kemampuan memecahkan masalah yang dihadapi dengan potensi berfikir, manusia yang bebas dari penyakit fisik, psikis dan sosial serta manusia yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, agama dan peraturan yang berlaku. Manusia yang cerdas, sehat dan berkarakter dibentuk melalui proses pendidikan formal dan non-formal, pemenuhan kebutuhan pendidikan dasar dan menengah 12 tahun, pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar yang adil dan berkualitas dan pembinaan serta pemberdayaan masyarakat.
- b. Tatakelola pemerintahan bersih, dinamis dan terpercaya.** Misi ini untuk: (1) meningkatkan integritas aparatur pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan; (2) membangun kelembagaan pemerintahan yang efisien dan efektif serta aparatur negara yang produktif, profesional dan berdaya saing; dan (3) meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
- c. Ketahanan ekonomi dan pertumbuhan berkualitas.** Misi ini dimaksudkan untuk mengembangkan kemandirian daerah dengan: (1) membangun ketahanan ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19; (2) membangun ketahanan pangan daerah; (3) pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah sehingga seluruh masyarakat dapat menikmati hasil-hasil kemajuan pembangunan; dan (4) membangun daya saing ekonomi daerah.
- d. Meningkatkan infrastruktur wilayah membuka konektivitas.** Pemerataan pembangunan ke seluruh wilayah dapat tercapai apabila mobilitas dan aksesibilitas wilayah terbangun. Hal ini akan meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pusat- pusat pelayanan dan pertumbuhan ekonomi dan sosial. Misi ini dimaksudkan untuk: (1) membangun dan mengembangkan jaringan transportasi dan komunikasi antara wilayah; (2) membangun dan mengembangkan perumahan dan permukiman baru yang sehat dan produktif; dan (3) membangun dan mengembangkan prasarana, sarana dan utilitas wilayah.
- e. Pembangunan berbasis kependudukan dan adaptasi perubahan iklim.** Pembangunan di Kabupaten Gorontalo berorientasi ada manusia/penduduk. Prinsip pembangunan berkelanjutan menjadi kunci perbaikan kualitas dan kesehatan lingkungan alam dan sosial di Kabupaten Gorontalo. Misi ini dimaksudkan untuk: (1) mengembangkan kependudukan berkualitas dan memperkuat ketahanan keluarga; (2) mengurangi kerusakan dan merevitalisasi sumberdaya lingkungan; (3) membangun kapasitas pemerintahan dan masyarakat dalam penanganan bencana; dan (4) mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.



## 1.3 Data Umum Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo, disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Komunikasi dan Informatika.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo mempunyai fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Komunikasi, Informatika, Kehumasan, Statistik dan Persandian
- b. Penyelenggaraan kebijakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Komunikasi, Informatika, Kehumasan, Statistik dan Persandian Pelaksanaan Pembinaan dan Urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Komunikasi, Informatika, Kehumasan, Statistik dan Persandian
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Kehumasan Statistik dan Persandian
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas
- e. Pelaksanaan Fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas kedinasan

Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo terdiri atas :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Komunikasi, Informatika, Kehumasan, Statistik dan Persandian.
  - b. Penyelenggaraan kebijakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Komunikasi, Informatika, Kehumasan, Statistik dan Persandian
  - c. Pelaksanaan Pembinaan dan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Kehumasan, Statistik dan Persandian.
  - d. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Kehumasan, Statistik dan Persandian.
  - e. Pelaksanaan administrasi Dinas.
  - f. Pelaksanaan Fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
2. Sekretaris mempunyai tugas melakukan pengelolaan kesekretariatan, menyusun rencana program, mengendalikan, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan administrasi keuangan, menyelenggarakan anggaran rutin, aset, administrasi umum dan kepegawaian serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai tugas:

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang kesekretariatan kepegawaian
- b. Pengekoordinasikan dan pengelolaan Penyusunan program, urusan umum dan kepegawaian, asset, hokum dan administrasi keuangan.
- c. Pelaksanaan Monitoring, pengendalian dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan program, urusan umum dan kepegawaian, asset, hukum dan administrasi keuangan.
- d. Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

Sekretariat, membawahkan:

- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan  
Mempunyai tugas melaksanakan membantu sekretaris dalam mengumpulkan bahan, menyusun perencanaan, menyusun program, menyajikan data dan informasi, melakukan pengelolaan administrasi dan pelaporan keuangan, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian  
Mempunyai tugas mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian, asset dan hukum, serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
3. Bidang Kehumasan, Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas mengkoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis kehumasan, Informasi dan Komunikasi Publik serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kehumasan, Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis bidang kehumasan, informasi dan komunikasi publik;
- 2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang kehumasan, informasi dan komunikasi publik;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kehumasan, informasi dan komunikasi publik;
- 4) Pelaksanaan administrasi bidang kehumasan, informasi dan komunikasi publik; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan

Bidang Kehumasan, Informasi dan Komunikasi Publik membawahkan:

- a. Seksi Peliputan dan Penyediaan Informasi Publik  
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengelolaan dan penyediaan informasi serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
- b. Seksi Pengelolaan Konten, Media dan Komunikasi Publik  
mempunyai tugas teknis pengelolaan konten, media komunikasi public serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas kedinasan.

- c. Seksi Layanan Informasi dan Kemitraan  
Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis layanan informasi dan kemitraan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan tugas kedinasan.
4. Bidang Aplikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan Sebagian urusan Dinas di Bidang Aplikasi dan Informatika serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.  
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Aplikasi dan Informatika mempunyai Fungsi :
  - 1) Perumusan kebijakan teknis bidang aplikasi informatika ;
  - 2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang aplikasi informatika;
  - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang aplikasi informatika ;
  - 4) Pelaksanaan administrasi bidang aplikasi informatika; dan
  - 5) Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan

Bidang aplikasi dan Informatika membawahkan:

  - a. Seksi Pengelolaan Sistem Informasi Layanan Pemerintahan  
Mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria, dan memberikan bimbingan teknis dan supervisi, serta memantau, mengevaluasi dan melaporkan terkait fungsi layanan infrastruktur dasar data center distater recovery center dan teknologi informasi dan komunikasi, layanan mengembangkan dan menggunakan akses internet, keamana informasi dan e-government dan layanan sistem komunikasi intra pemerintah serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan kedinasan
  - b. Seksi Piranti Lunak dan Pengembangan Aplikasi  
Mempunyai tugas Melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis piranti lunak dan pengembangan aplikasi serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
  - c. Seksi Piranti Keras dan Infrastruktur  
Mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis piranti keras dan infrakstruktur jaringan serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.
5. Bidang Statistik dan Persandian mempunyai tugas mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Statistik sectoral dan persandian meliputi tata Kelola persandian, data dan informasi, dan deteksi, proteksi dan pemulihan data dan informasi serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.  
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang persandian dan statistik mempunyai fungsi:
  - 1) Perumusan kebijakan teknis bidang Statistik dan Persandian ;
  - 2) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang Statistik dan Persandian;
  - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang Statistik dan Persandian;
  - 4) Pelaksanaan administrasi bidang Statistik dan Persandian; dan
  - 5) Pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi kedinasan.

Bidang Statistik dan Persandian membawahkan:

a. Seksi Statistik

Mempunyai tugas mengamankan informasi, mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang statistik, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.


b. Seksi Tata Kelola Persandian, Data dan Informasi

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis persandian dan statistic serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugas kedinasan.

c. Seksi Deteksi Proteksi dan Pemulihan Data Informasi

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis deteksi proteksi dan pemulihan data informasi serta melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai tugas kedinasan.

### RINGKASAN STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 2.1

Ringkasan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo berdasarkan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 50 Tahun 2019

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo didukung dengan sumber daya yang ada. Berdasarkan data kepegawaian, jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo dan Tahun 2022 sebanyak 26 orang yang terdiri dari 19 orang PNS dan 19 orang Tenaga Kontrak.

**Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Gorontalo Per 31 Desember 2022**

No.	Jabatan	PNS Golongan (Orang)				L	P	
		IV	III	II	I			
1	Kepala Dinas	1				1		
2	Sekretaris	1				1		
3	Kepala Bidang Statistik dan Persandian	1					1	
4	Kepala Bidang Kehumasan, Informasi dan Komunikasi Publik		1			1		
5	Kepala Bidang Aplikasi Informatika	1				1		
6	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan		1			1		
7	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian		1				1	
8	Fungsional Statistisi ahli muda		1			1		
9	Fungsional Pranata Komputer Ahli Muda		1			1		
10	Fungsional Pranata Sandimen Ahli Muda		1			1		
11	Fungsional Pranata Humas Ahli Muda		1				1	
12	Fungsional Pranata Humas Ahli Muda		1			1		
13	Fungsional Pranata Humas Ahli Muda		1				1	
14	Kepala Seksi Piranti Lunak dan Pengembangan Aplikasi		1			1		
15	Kepala Seksi Pengelolaan Sistem Informasi dan Layanan Pemerintahan		1			1		
16	Kepala Seksi Piranti Keras dan Infrastruktur Jaringan		1			1		
17	Staf		3	3		6		
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>15</b>	<b>3</b>		<b>18</b>	<b>4</b>	
<b>Jumlah Total</b>							<b>22</b>	

Jumlah Non PNS Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kab. Gorontalo Tahun 2022

No	Penempatan	L	P	Jumlah
1	Sekretariat	1	4	5
2	Bidang Statistik dan persandian	1	2	3
3	Bidang Kehumasan Informasi dan Komunikasi Publik	11	1	12
4	Bidang Aplikasi Informatika	1	-	1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Dinas Komunikasi dan informatika Kab. Gorontalo Tahun 2022

No	Tingkat Pendidikan	PNS		Non PNS		Jumlah
		L	P	L	P	
1	SD Sederajat			-		
2	SMP Sederajat			-	-	
3	SMA Sederajat	4	-	3	1	8
4	D3	-	-	1	-	1
5	S1	13	3	9	3	28
6	S2	1	-	-	-	1
7	S3	1	-	-	-	1

Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan  
Dinas Komunikasi dan informatika Kab. Gorontalo Tahun 2022

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Golongan I	-	-	-
2	Golongan II	3		7
3	Golongan III	12	3	15
4	Golongan IV	3	1	4



**BAB 2**  
**HASIL PENYELENGGARAAN**  
**URUSAN PEMERINTAHAN**

## 2.1 Rencana Kerja dan Sumber Pendanaan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo dalam penyelenggaraan Tahun 2022 melaksanakan 5 program, 12 kegiatan dan 31 sub kegiatan yakni sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
  - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
  - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
    - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
  - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
    - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
    - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
    - Penyediaan Bahan/Material
    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - Pengadaan Mebel
    - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
  - a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah
    - Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik
    - Pengelolaan Media Komunikasi Publik
    - Pelayanan Informasi Publik
    - Layanan Hubungan Media
    - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas



3. Program Aplikasi Informatika
  - a. Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah
    - Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
    - Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah
  - b. Pengelolaan E-Goverment di Lingkup Pemerintah Daerah
    - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektorol
  - a. Penyelenggaraan Statistik Sektorol di Lingkup Pemerintah daerah
    - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektorol
    - Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi
    - Membangun Metadata Statistik Sektorol
- 5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah**
  - a. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pemerintah daerah
    - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
    - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

”

Anggaran belanja yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo untuk membiayai program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 yakni sebesar Rp. 6.627.153.012,- yang bersumber dari APBD Kabupaten Gorontalo.

## 2.2 Realisasi dan Capaian Kinerja Program/ Kegiatan Sesuai Dengan Target Kinerja Yang Ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo pada tahun 2022 melaksanakan 5 program, 12 kegiatan dan 31 subkegiatan, dengan realisasi dan capaian kinerja sebagai berikut:

### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  
Anggaran Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dipergunakan untuk belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dengan anggaran Rp. 5.000.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 4.250.000,- atau sebesar 85%.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  
Anggaran Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sebesar Rp. 3.055.421.415,- realisasi anggaran sebesar Rp. 2.979.634.741,- atau sebesar 97,52%, dipergunakan untuk belanja Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan belanja Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD. Belanja Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. Rp. 2.593.336.690 dengan realisasi anggaran Rp. 2.547.774.698 atau 98,24%. Sedangkan untuk belanja Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, Rp. 217.920.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 200.470.000 atau 91,99%.
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  
Anggaran pada kegiatan ini dipergunakan untuk belanja Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH), Belanja Pakaian Adat Daerah, Belanja Pakaian Batik Tradisional dan Belanja Pakaian Olahraga Rp. 49.950.000,- dengan realisasi anggaran 100%.
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah  
Anggaran Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp. 244.164.725,- dengan realisasi anggaran Rp. 231.390.043 atau 99,41% yang dipergunakan untuk subkegiatan:
  - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor anggaran Rp. 5.988.100,- dengan realisasi anggaran Rp. 5.963.000,- atau 99,41%.

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor anggaran Rp. 5.142.500 ,- dengan realisasi 0%.
  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor anggaran Rp. 43.727.350,- dengan realisasi anggaran Rp. 43.721.500 atau 99,99%
  - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan anggaran Rp. 46.023.995,- dengan realisasi anggaran Rp. 43.721.500,- atau 94,47%
  - Penyediaan Bahan/Material anggaran Rp. 9.988.780,- dengan realisasi anggaran Rp. 9.904.500,- atau 99,16%
  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD anggaran Rp. 133.284.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 128.322.643 atau 96,28%.
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah anggaran sebesar anggaran Rp. 14.467.659,-  
Realisasi anggaran Rp. 4.620.000 atau 31,93% dipergunakan untuk belanja Pengadaan Mebel dan belanja Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari belanja Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, belanja Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan belanja Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.  
Anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 292.880.000,- dengan realisasi anggaran Rp. 292.211.008 atau 99,97%, dipergunakan untuk Belanja Tagihan Listrik, Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah, Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan.
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah anggaran Rp. 135.789.400,- dengan realisasi keuangan Rp. 123.751.538 atau 91,13%.  
Anggaran kegiatan ini dipergunakan untuk belanja Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan sebesar Rp. 75.820.000,- dengan realisasi Rp. 73.872.538,- Terdapat pula belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan anggaran Rp. 59.969.400,- dimana realisasinya sebesar Rp. 49.879.000,- atau 83,17%.

## 2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.

Anggaran Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Rp. 2.009.190.999,- dengan realisasi keuangan Rp. 1.887.816.453 atau 93,96%. Dalam program ini terdapat Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah daerah yang masing-masing sub kegiatannya sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik anggaran Rp. 75.000.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 50.999.000,- atau 68,00%, dipergunakan untuk honorarium pengelola website Pemda dan belanja Perjalanan Dinas Meeting luar kota.

- b. Pengelolaan Media Komunikasi Publik anggaran Rp. 1.809.847.199,- dengan realisasi keuangan Rp. 1.717.214.153,- atau 94,88%, dipergunakan untuk Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan, Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah, Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan, Belanja Perjalanan Dinas, dan Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film
- c. Pelayanan Informasi Publik anggaran Rp. 49.750.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 47.250.000,- atau 94,97%, dipergunakan untuk Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.
- d. Layanan Hubungan Media anggaran Rp. 35.700.000,- dengan realisasi keuangan Rp. 34.460.000,- atau 96,53%, dipergunakan untuk Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dan Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota.
- e. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas anggaran Rp. 38.893.800,- dengan realisasi keuangan Rp. 37.893.300,- atau 97,43%, dipergunakan untuk Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak, Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, dan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

### 3. Program Aplikasi Informatika

- a. Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah anggaran Rp. 602.023.539,- realisasi keuangan sebesar Rp. 269.033.764,- atau 44,68%, dengan uraian sebagai berikut:
  - Subkegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota anggaran Rp. 25.400.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 24.600.000,- atau 96,85%, dipergunakan untuk Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.
  - Subkegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah anggaran Rp. 576,623,539,- realisasi keuangan sebesar Rp. 244.433.764,- atau 42,39%, dipergunakan untuk Belanja Sewa Peralatan Studio Audio, Belanja Sewa Audio Visual, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use, Belanja Modal Peralatan Studio Audio, Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film, Belanja Modal Personal Computer.
- b. Kegiatan Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah
  - Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik anggaran Rp. 238.250.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 138.257.700,- atau 58,03%, dipergunakan untuk Belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja

Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi, Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan, Belanja Sewa Peralatan Jaringan, Belanja Perjalanan Dinas Biasa.

#### 4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral anggaran Rp. 174.228.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 173.420.800,- atau 99,54% dipergunakan untuk kegiatan:

- a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Pemerintah daerah dengan anggaran
  - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral anggaran Rp. 49.628.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 49.100.800,- atau 98,94% dipergunakan untuk perjalanan dinas.
  - Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi anggaran Rp. 49.600.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 49.420.000,- atau 99,64% dipergunakan untuk Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, dan Belanja Sewa Hotel.
  - Membangun Metadata Statistik Sektoral anggaran Rp. 75.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 74.900.000,- atau 99,87% dipergunakan untuk dipergunakan untuk Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Belanja Jasa Tenaga Ahli, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota.

#### 5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi pemerintah daerah anggaran Rp. 49.952.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 49.657.800,- atau 99,41%
  - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik anggaran Rp. 25.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 24.757.800,- atau 99,03% dipergunakan untuk perjalanan dinas.
  - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota anggaran Rp. 75.000.000,- realisasi keuangan sebesar Rp. 74.900.000,- atau 99,79% dipergunakan untuk perjalanan dinas.

**Tabel A**  
Pelaksanaan Urusan Wajib yang tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URUSAN PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI		TINGKAT CAPAIAN (%)		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD		
				KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.					
1	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	100	%	3.553.508.474	54,61	%	3.551.649.230	54,61	100			
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Kegiatan Perencanaan, dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	%	5.000.000	100	%	4.250.000	100	85,00			
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	dok	5.000.000	5	dok	4.250.000	100	85,00			
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	%	2.811.256.690	100	%	2.744.261.598	100	97,62			
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12	bulan	2.593.336.690	12	bulan	2.543.791.598	100	98,09			
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	bulan	217.920.000	12	bulan	200.470.000	100	91,99			
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	%	49.950.000	100	%	49.950.000	100	100			
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	47	pasang	49.950.000	47	pasang	49.950.000	100	100			
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	244.164.725	94,77	%	231.390.043	94,77	94,77			
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	12	bulan	5.998.100	12	bulan	5.963.000	100	99,41			
	BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	125	jenis	5.142.500	0	jenis	-	0	0,00	Belanja modal tidak terealisasi dalam rangka penghematan anggaran)		







NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI		TINGKAT CAPAIAN (%)		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD		
				KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media	25	kali	35.700.000	25	kali	34.460.000	100	96,53			4. Meningkatkan ketersediaan enggaran statistik sectoral Kabupaten Gorontalo melalui perbaruan data statistik sektoral
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Komunitas	19	kecamatan	38.893.800	19	kecamatan	37.887.900	100	97,41			
			<b>PENGLOLAAN APLIKASI INFORMATIKA</b>	<b>52,9</b>	<b>%</b>	<b>840.273.539</b>	<b>40,18</b>	<b>%</b>	<b>407.291.464</b>	<b>75,90</b>	<b>48,47</b>			
			Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	52,94	%	602.023.539	69,83	%	269.033.764	0,00	44,69			
			Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	41	domain/subdomain	25.400.000	40	domain/subdomain	24.600.000	97,56	96,85			
			Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	19	OPD	576.623.539	4	OPD	244.433.764	21,05	42,39			
			<b>Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>52,94</b>	<b>%</b>	<b>238.250.000</b>	<b>22,22</b>	<b>%</b>	<b>138.257.700</b>	<b>5,67</b>	<b>58,03</b>			
			Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	9	OPD	238.250.000	2	OPD	138.257.700	22,22	58,03			
2.	BIDANG STATISTIK	DINAS KOMUNIKASI DAN	<b>PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>	<b>17,65</b>	<b>%</b>	<b>174.228.000</b>	<b>100,00</b>	<b>%</b>	<b>135.480.000</b>	<b>5,67</b>	<b>77,76</b>			

NO	URUSAN PEMERINTAHAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	URUSAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET		REALISASI		TINGKAT CAPAIAN (%)		PERMASALAHAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD		
				KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.	KINERJA	Rp.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		INFORMATIKA	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	50	%	174.228.000	100	%	135.480.000		77,76			
			Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral	4	dokumen	49.628.000	4	dokumen	49.060.000	100,00	98,86			
			Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	2	kali	49.600.000	2	kali	49.420.000	100,00	99,64			
			Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	25	%	75.000.000	25	%	37.000.000	100,00	49,33			
3.	BIDANG PERSANDIAN	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	17,65	%	49.952.000	87,50	%	49.657.800	4,96	99			
			Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	17,65	%	49.952.000		%	49.657.800		99,41			
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	200	surat	25.000.000	150	surat	24.757.800	75,00	99			
			Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12	kali	24.952.000	12	kali	24.900.000	100	100			
<b>JUMLAH</b>						<b>6.627.153.012</b>			<b>5.960.601.647</b>		<b>89,94</b>			

### Capaian kinerja Program Inti

- A. Program Pengelolaan informasi Publik, tingkat capaian kinerja sebesar 72,81% dengan realisasi 54,61% dari target 75%. Namun karena kinerja dari program ini diukur dengan satuan indeks dengan menggunakan sistem Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) yang tidak dilaksanakan, maka cakupan nilai terhadap persepsi public terhadap Pemerintah Daerah adalah nol (0) dari nilai B (55) yang ditargetkan. Data untuk melakukan survei tahun 2022 yakni data tahun 2021, dalam arti survei yang dilakukan tahun 2022 untuk melihat indeks persepsi public terhadap pemerintah daerah di tahun 2021.
- B. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika, tingkat capaian kinerja sebesar 75,90%, yakni dari target 52,9%, realisasi 40,18%. Program ini menyediakan infrastruktur informatika dalam rangka untuk mendukung penerapan SPBE di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo. Pada tahun 2022 Kegiatan yang dilaksanakan mencakupi jumlah domain Pemerintah pusat dan sub domain dan Pemerintah Daerah yang dikelola dan terkoneksi dalam jaringan intra Pemerintah Dearah. Pada Sub kegiatan Penatalaksanaan dan pengawasan nama domain dan sub domain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang ditargetkan sebanyak 41 OPD, realisasi 40 OPD. Sedangkan pada Sub kegiatan Penyelenggaraan sistem jaringan intra pemerintah Daerah ditargetkan 19 OPD realisasi 4 OPD. Demikian halnya pada kegiatan Pengelolaan e-government dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sub kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik, dimana target 9 OPD realisasi 2 OPD. Tidak maksimalnya realisasi pada dua sub kegiatan diatas dipengaruhi oleh adanya rasionalisasi APBD 2022 dalam rangka kebijakan Pemerintah terhadap pemulihan ekonomi setela pandemi Covid-19. Berkenaan dengan program ini, Dinas Komunikasi dan Informatika telah membentuk Tim Evaluasi SPBE berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor: 91/20/2022 tentang Penunjukan Tim Evaluasi SPBE pada Kegiatan Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat Dan Sub Domain Dilingkup Dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- C. Program Penyelenggaraan statistic sectoral, capaian kinerja adalah 5,67% dari 17,65 yang ditargetkan. Keegiatannya adalah Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan masing-masing; Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan diseminasi Data Statistik Sektoral, Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi, dan Sub Kegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral. Terhadap seluruh sub kegiatan yang dilaksanakan pada program ini rata-rata mencapai 100%.
- D. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi, mencapai 4,96% dari target kinerja 17,65%. Indikator kinerja adalah persentase jumlah sistem informasi yang bersertifikat elektronik.

Dimana sub kegiatan Pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten / kota berbasis elektronik dan non elektronik berhasil menyelenggarakan kegiatan persandian dan pengamanan informasi sebanyak 150 surat dari 200 surat yang di targetkan. Sedangkan untuk sub kegiatan Penyediaan layanan kemanan informasi pemerintah daerah kabupaten/kota yang ditargetkan 12 kali terpenuhi seluruhnya sehingga mencapai 100%.

## 2.3 Kebijakan Strategi Yang Ditetapkan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan Tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Adapun kebijakan strategis yang ditepakan pada Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Pada Tabel B :

Tabel B  
Laporan tentang kebijakan yang diambil oleh kepala daerah sesuai Bidang Urusan

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah yang Diselesaikan
1.	Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Perbub Bupati Gorontalo No. 52 Tahun 2019, Tentang Sitem Pemerintahan Berbasis Elektronik	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan e-Government atau Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo meningkat.</li> <li>2. Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah kabupaten Gorontalo meningkat.</li> <li>3. Penyebaran informasi publik kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah lebih optimal.</li> <li>4. Keter selenggaraan statistik sectoral Kabupaten Gorontalo melalui perbaruan data statistik sektoral tersaji dengan secara lengkap.</li> </ol>

## 2.4 Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Tahun Anggaran Sebelumnya


Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo, pada Tahun Anggaran 2022 telah menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kabupaten Gorontalo yakni menyiapkan data kredibel yang terintegrasi dengan sistem One data.

Laporan tentang tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran 2021 sebagaimana pada Tabel C.

Tabel C

Laporan tentang tindak lanjut pemerintah daerah terhadap rekomendasi DPRD yang diberikan pada tahun anggaran 2022 sesuai Bidang Urusan /OPD

No.	Rekomendasi DPRD Tahun 2022	Tindak Lanjut	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
1.	Dinas Komunikasi dan Informatika lebih proaktif mengelola e-government di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan melakukan kerja sama kolaborasi dan transformatic, sehingga kapan dan dimana pun public dapat mengakses informasi yang dibutuhkan.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memaksimalkan kerja sama dengan kanal-kanal informasi yang ada baik media main-stream (surat kabar harian, radio, televisi), media online dan media social.</li> <li>2. Mengoptimalkan produksi content berupa video, dan flyer, melalui media sosial dan mengoptimalkan press release melalui website Pemda</li> <li>3. Melakukan literasi digital</li> </ol>	Langkah-langkah tindak lanjut sebagaimana disebutkan pada kolom 3 tabel ini, bertujuan untuk memaksimalkan kerjasama, kolaborasi, sekaligus sebagai upaya peningkatan transformasi model penyebaran informasi ke hadapan publik tanpa dibatasi ruang dan waktu.



**BAB 3**  
**CAPAIAN KINERJA**  
**PELAKSANAAN TUGAS**  
**PEMBANTUAN DAN**  
**PENUGASAN**

### 3.1 Urusan Pemerintahan Tugas Pembantuan dan Penugasan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo pada Tahun Anggaran 2022 tidak melaksanakan kegiatan tugas pembantuan dan penugasan.

### 3.2 Hambatan/Permasalahan dan Upaya Penyelesaian

Mengingat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo pada Tahun Anggaran 2022 tidak melaksanakan kegiatan tugas pembantuan dan penugasan sehingganya tidak ada permasalahan yang dihadapi.



**BAB 4**  
**PENUTUP**



## 4.1 Kesimpulan

Laporan Tahunan 2022 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo di Bidang Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian.

Secara umum pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo selama tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari sisi akuntabilitas keuangan, sesuai APBD Tahun Anggaran 2022 yang diperbaharui dengan APBDP tahun 2022, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo mengelola anggaran sebesar Rp. 6.627.153.012,-. Realisasi keuangan sebesar 89,94% dengan penyerapan dana sebesar Rp. 5.960.601.647,-
2. Dari sisi akuntabilitas kinerja Program dan Kegiatan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo melaksanakan 5 program, 11 kegiatan dan 29 subkegiatan. Sebagaimana pencapaian target kinerja yang ditetapkan tidak seluruhnya mencapai target yang diharapkan.

## 4.1 Saran

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo sesuai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan di bidang Komunikasi dan Informatika.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Komunikasi dan Informatika yang mempunyai tugas antara lain: Perumusan kebijakan teknis di bidang Komunikasi dan Informatika; Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika; pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; sangat diperlukan oleh masyarakat dan aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Mengingat program-program bidang Kominfo merupakan urusan wajib pemerintahan perlu mendapat alokasi anggaran yang proporsional, sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas melalui pelatihan-pelatihan dan lain-lain dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik secara optimal.

Agar peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo dapat optimal dalam fungsinya sebagai penyebarluasan informasi baik melalui media yang bersifat konvensional/tradisional maupun secara online dengan dukungan TIK, maka diperlukan rekomendasi antara lain:

1. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo dapat menjadi rujukan bagi OPD se Kabupaten Gorontalo terhadap sistem penyelenggaraan informasi dan pengelolaan media Teknologi Informasi dan Komunikasi.
2. Mendorong OPD di lingkungan Kabupaten Gorontalo dalam rangka mewujudkan transparansi informasi di era keterbukaan informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.